



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 163 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung telah diadakan susunan baru dan regrouping Kabinet Kedja, perlu menindjau kembali susunan Badan Pembantu Penguasa Perang Tertinggi ;
- Mengingat : 1. Pasal 3 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 23 Prp. 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja, sebagaimana telah diubah dan deitambah dengan Undang-undang No. 52 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara No. 2113) ;
2. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 7) ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 94 tahun 1962 Tentang susunan baru dan regrouping Kabinet Kerdja dan tanggal 10 Maret 1962 No. 102 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mentjabut Keputusan-keputusan Presiden no. 103/M tahun 1960, No. 105/M tahun 1960.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 8 Maret 1962 mengangkat sebagai :

1. Deputy I Peperti, merangkap anggota Badan Pembantu Peperti - Menteri Pertama Ir. H. Djuanda ;
2. Deputy II Peperti, merangkap anggota Badan Pembantu Peperti - Wakil Menteri Pertama Urusan Pertahanan/Keamanan Djenderal TNI A.H. Nasution
3. Anggota Badan Pembantu Peperti - Wakil Menteri Pertama/Menteri Luar Negeri/Hubungan Ekonomi Luar Negeri Laksamana Muda Udara Tituler Dr. Subandrio ;
4. Anggota Badan Pembantu Peperti - Wakil Menteri Pertama Urusan Dalam Negeri Mr. Sahardjo ;
5. Anggota Badan Pembantu Peperti - Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Ipiq Gandamana ;
6. Anggota Badan Pembantu Peperti - Menteri Kepala Staf Angkatan Darat, Djenderal TNI A.H. Nasution ;
7. Anggota Badan Pembantu Peperti - Menteri Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muda E.Martadinata ;
8. Anggota Badan Pembantu Peperti - Menteri Kepala Staf Angkatan Udara, Laksamana Muda Udara, Omar Dani ;

9. Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- | | |
|------------------------------------|---|
| 9. Anggota Badan Pembantu Peperti | - Menteri/Kepala Staf Angkatan
Kepolisian Negara, Sokarno Djojonagoro ; |
| 10. Anggota Badan Pembantu Peperti | - Menteri di Perbantukan Kepada
Wakil Menteri Pertama Urusan
Pertahanan/Keamanan, Letnan
Djenderal TNI Hidajat ; |
| 11. Anggota Badan Pembantu Peperti | - Wakil Menteri Pertama Urusan
Produksi, Major Djenderal TNI Suprajogi ; |
| 12. Anggota Badan Pembantu Peperti | - Wakil Menteri Pertama/Ketua
M.P.R.S.-Menteri Perindustrian
Dasar dan Pertambangan Chairul Saleh ; |
| 13. Anggota Badan Pembantu Peperti | - Wakil Menteri Pertama Urusan
Distribusi, Dr. J. Leimena ; |
| 14. Anggota Badan Pembantu Peperti | - Wakil Menteri Pertama Urusan
Keuangan, Notohamiprodjo ; |
| 15. Anggota Badan Pembantu Peperti | - Wakil Menteri Pertama Urusan
Chusus, Prof. Mr. H. Muhammad Yamin. |

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri Kabinet Kerdja,
2. Semua Instansi ditingkat Pemerintah Pusat,
3. Semua Penguasa Keadaan Bahaja Daerah.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 2 Mei 1962.

PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN
PERANG REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.